



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1115 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SEKDA SAEFULLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Dr. H. Saefullah, M.Pd. merupakan tokoh masyarakat sekaligus mantan birokrat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki jasa besar dalam pembangunan sarana dan prasarana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, termasuk dalam pembangunan Gelanggang Olahraga di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa sebagai penghormatan atas jasa-jasa Dr. H. Saefullah, M.Pd. terhadap Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Tim Pertimbangan Penetapan Nama-Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum mengusulkan penetapan nama Dr. H. Saefullah, M.Pd. sebagai nama Gelanggang Olahraga di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nama Gelanggang Olahraga Sekda Saefullah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 11);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1987 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Penetapan Nama-Nama Jalan, Taman dan Bangunan Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA SEKDA SAEFULLAH.

KESATU : Menetapkan nama Gelanggang Olahraga Sekda Saefullah yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Menugaskan Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Amies Baswedan
AMIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara
13. Camat Cilincing
14. Lurah Rorotan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1115 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA GELANGGANG OLAHRAGA
SEKDA SAEFULLAH

Gelanggang Olahraga (GOR) Sekda Saefullah

Nama GOR	Lokasi	Keterangan
Sekda Saefullah	Jalan Sekda Saefullah (d.h. Jalan Sungai Kendal) Nomor 5 RT 04 RW 08, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dahulu dikenal dengan nama GOR Rorotan



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN